

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN No. 3048/SVLK/SCS/VI/2025

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Putra Banjar
2. Alamat Kantor : Jl. Alalak Tengah RT.001, Kelurahan Alalak Tengah, Banjarmasin,
Prop. Kalimantan Selatan–Indonesia
3. Kegiatan : ~~Sertifikasi /~~ Penilikan ~~/ Re-Sertifikasi /~~ Audit Khusus
4. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000051
 - Masa Berlaku : 30 Apr 2021 s/d 29 Apr 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 20-21 Mei 2025
6. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **CV Putra Banjar** dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 11 / 06 / 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 3049/SVLK/SCS/VI/2025

CV PUTRA BANJAR

Jl. Alalak Tengah RT 1, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop.
Kalimantan Selatan - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
30/04/2021	29/04/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
20 & 21/05/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
11/06/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 mengenai Standar VLHH Kayu pada PBP HH		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Putra Banjar
Alamat Kantor	Jl. Alalak Tengah RT 1, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia
Jenis Izin Usaha	PBP HH
Legalitas Pemegang Izin	10/KPTS/IUI-PHHK/2013, NIB 1240001401322
Produk dan Kapasitas Izin	KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu (Kapasitas 5.900 m3/tahun)
Lokasi Pabrik	Jl. Alalak Tengah RT 1, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia
Koordinat Lokasi	3°16'46.716"S, 114°34'2.034"E
Pengurus Perusahaan	H. Salbani
Manajemen Representatif	H. Salbani

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan untuk PBPHH tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	20/05/2025 di Kantor CV Putra Banjar	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	20 & 21/05/2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.1 .
Pertemuan penutupan	21/05/2025 di Kantor CV Putra Banjar	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	11/06/2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBPHH** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.1** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 1240001401322.</p> <p>a. Nama Perusahaan: CV Putra Banjar</p> <p>b. Alamat: Jl. Alalak Tengah RT 1, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia</p> <p>c. Status Penanaman Modal: PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16101 Industri Penggajian Kayu - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Putra Banjar telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 1240001401322 dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16101 Industri Penggajian Kayu - 47526 Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB</p>

3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>03.266.095.3-731.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV Putra Banjar</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl. Alalak Tengah RT 1, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>	a	Nomor	:	03.266.095.3-731.000	b	Nama	:	CV Putra Banjar	c	Alamat	:
a	Nomor	:	03.266.095.3-731.000											
b	Nama	:	CV Putra Banjar											
c	Alamat	:	Jl. Alalak Tengah RT 1, Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan - Indonesia											
4	1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV Putra Banjar melalui sistem OSS. SPPL dibuat oleh pimpinan CV Putra Banjar, H. Satta pada tanggal 12 April 2021.											
5	1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil observasi lapangan tanggal 20-21 Mei 2025 di area CV Putra Banjardi ketahui terdapat implementasi pengelolaan lingkungan seperti menyediakan tempat sampah domestik, penanaman area terbuka, menyediakan APD bagi pekerja, dan pengaturan lalu lintas truk keluar masuk pabrik.											
6	1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen izin usaha industry primer hasil hutan kayu yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 10/KPTS/UII-PHKK/2013 tanggal 06 Januari 2014. • Jenis produksi kayu gergajian dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 5.900 m3/tahun. • Jenis usaha yang dijalankan di lapangan adalah industry penggergajian kayu / sawmill hal ini telah sesuai dengan dokumen IUIPHHK yang telah disahkan. • Tersedia NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 1240001401322 dengan KBLI 16101 Industri Penggergajian Kayu 											
7	1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)											
	Nilai	:	Memenuhi											
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024 dan 2025 (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH 2024 dan 2025 (tahun berjalan) yang telah dilaporkan secara online. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku											

			yang lengkap berupa kontrak suplai dengan pemasok kayu bulat.
8	1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
9	1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar mengajukan sertifikasi secara mandiri dan tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi manapun.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode April 2024 s/d April 2025 CV Putra Banjar menjalin kontrak suplai kayu bulat sebanyak 6 kali , dimana pada penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak dan bukti pembayaran.
10	2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK KB.
11	2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen DPKB yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
12	2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK KB. - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen - Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. - Tidak terdapat penerimaan dan/atau pengolahan hasil hutan yang berasal dari kayu lelang.

13	2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Putra Banjar hanya mengolah kayu jenis kelompok meranti, tidak terdapat kayu jenis CITES.
14	2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Putra Banjar hanya mengolah kayu jenis kelompok meranti dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.
	2.1.1.g		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai		Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi		Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Putra Banjar hanya mengolah kayu jenis kelompok meranti dari hutan alam, tidak terdapat kayu bongkaran/sampah kayu.
	2.1.1.h		Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Putra Banjar hanya menerima dan mengolah kayu jenis kelompok meranti dari hutan alam yang dipasok oleh 4 pemasok dengan kepemilikan S-Legalitas/S-PHL masih berlaku.
15	2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
16	2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah

			melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
19	2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
20	2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
21	2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
22	2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
23	2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar bukan merupakan importir produk kayu dan tidak pernah melakukan impor dan atau menggunakan kayu impor.
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia tallysheet/rekaman proses produksi dimana disetiap proses produksi kayu gergajian yang menjelaskan ketelusuran asal bahan baku.
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Putra Banjar telah menyusun Laporan Produksi setiap bulannya. Informasi yang terkait dengan laporan produksi telah sesuai LMKB dan LMKO. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunannya, rendemen yang dihasilkan CV Putra Banjar terbilang logis antara input-output kayu pada kegiatan produksi CV Putra Banjar.
26	2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang

		diizinkan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil produksi CV Putra Banjar dalam periode April 2024 s/d April 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode April 2024 s/d April 2025 diperoleh informasi bahwa CV Putra Banjar tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi CV Putra Banjar untuk periode April 2024 s/d April 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29	2.1.4.a	: Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: CV Putra Banjar tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
30	2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: CV Putra Banjar tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
31	2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: CV Putra Banjar tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.
32	2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: CV Putra Banjar tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar selama periode April 2024 s/d April 2025 melakukan penjualan tujuan domestik. Setiap pengiriman dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK KO.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Putra Banjar selama periode April 2024 s/d April 2025 hanya melakukan penjualan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil hutan yakni

		<p>SKSHHK-KO dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan (yakni DKO atau Daftar Kayu Olahan), dimana design Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Sesuai Checklist Mandiri Klaim Slogan (Tagline) SVLK – VLHH Hilir yang ditandatangani oleh Wakil Manajemen CV Putra Banjar, slogan (Tagline) CV Putra Banjar adalah “Sustainable”, hal ini sesuai dengan sumber bahan baku yang digunakan oleh CV Putra Banjar yakni sumber bahan baku berasal dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas dan/atau S-PHL.</p> <p>3. Tidak terdapat kayu/produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) yang digunakan selama periode audit.</p>
--	--	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> CV Putra Banjar telah memiliki dokumen Prosedur K3. Terdapat Surat Keputusan Pimpinan CV Putra Banjar tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> CV Putra Banjar telah memiliki dan menyediakan peralatan K3 yang mencakup APAR (Alat Pemadam Api Ringan), APD (Alat Pelindung Diri), dan Kotak P3K. Peralatan K3 telah sesuai dengan resiko dan pedoman K3. CV Putra Banjar telah menyusun denah/layout jalur evakuasi jika terjadi keadaan kegawatdaruratan, dan hasil observasi lapangan telah ditandai panah jalur evakuasi yang akan dilalui jika terjadi kondisi kegawatdaruratan dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja. Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan selama periode April 2024 s/d April 2025 tidak ada kecelakaan kerja. CV Putra Banjar sudah menyiapkan kotak P3K dalam upaya penanganan pertama jika terjadi kecelakaan kerja.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat Surat Pernyataan Tertulis kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV Putra Banjar. Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diketahui bahwa karyawan menyatakan sudah cukup puas dengan fasilitas dan pendapatan yang

			diberikan oleh perusahaan. Pekerja juga mendapatkan biaya pengobatan dari perusahaan jika sakit atau mengalami kecelakaan kerja.
45	4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam tentang Peraturan Perusahaan Pasal 108 ayat (1) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dikarenakan jumlah karyawan CV Putra Banjar kurang dari 10 (sepuluh) maka tidak wajib memiliki dokumen PP yang disahkan oleh instansi terkait.
46	4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil analisa umur karyawan diperoleh informasi bahwa semua karyawan yang bekerja di CV Putra Banjar berumur diatas 18 tahun dan Perusahaan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.
47	4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur CV Putra Banjar tentang kesempatan yang sama dalam bekerja bagi pekerja laki-laki maupun perempuan. 2. Hasil wawancara dengan beberapa pekerja diperoleh informas bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam segala aspek bagi karyawan yang bekerja di CV Putra Banjar.

Jakarta, 11 June 2025

LPVI PT SCS Indonesia


Todd Frank
 Direktur